



**PEMERINTAHAN KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

NOMOR : 503/0426/SIUP/DPM-PPTSP/2019

1. NAMA PERUSAHAAN	:	CV. SAMPE KUMPUL
2. NAMA PENANGGUNG JAWAB	:	TOMI JUAHTA PURBA
3. ALAMAT PERUSAHAAN	:	JL. SUKA RAJA MUNTHE NO.31 KEL/DESA PADANG MAS KEC. KABANJAHE
4. NPWP	:	92.449.471.9-128.000
5. NOMOR TELEPON	:	0
6. MODAL DAN KEKAYAAN BERSIH PERUSAHAAN (tidak termasuk tanah dan bangunan)	:	Rp . 500.000.000,-
a. Badan Hukum dan atau Warga Negara Asing	:	0 %
b. Nasional	:	100 %
7. KEGIATAN USAHA	:	Perdagangan Barang dan Jasa
8. KELEMBAGAAN	:	KONTRAKTOR DAN LEVERANSIR
9. BIDANG USAHA	:	1. Jasa Inspeksi Teknik Instalasi (71204) 2. Penelitian dan Pengembangan Teknologi dan Rekayasa (72102) 3. Jasa Kalibrasi/ Metrologi (71205) 3. Konstruksi Jaringan Elektrikal dan Telekomunikasi Lainnya (42219) 5. Perd. Besar Berbagai Macam Barang (46900) 6. Instalasi Listrik (43211) 7. Instalasi Sinyal dan Rambu - Rambu Jalan Raya (46900) 8. Instalasi Elektronika (43217)
10. BARANG/JASA DAGANGAN UTAMA	:	1. JASA INSPEKSI TEKNIK INSTALASI 2. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN REKAYASA 3. JASA KALIBRASI/ METROLOGI 4. KONSTRUKSI JARINGAN ELEKTRIKAL DAN TELEKOMUNIKASI LAINNYA 5. BERBAGAI MACAM BARANG 6. INSTALASI LISTRIK 7. INSTALASI SINYAL DAN RAMBU - RAMBU
11. GOLONGAN USAHA	:	KECIL
12. PEMBAHARUAN KE	:	-

SIUP INI DITERBITKAN DENGAN KETENTUAN :

- PERTAMA : SIUP ini berlaku selama Perusahaan Perdagangan masih menjalankan kegiatan usahanya .
- KEDUA : Perusahaan wajib menyampaikan laporan kegiatan usaha perdagangan secara periodik.
- KETIGA : SIUP ini tidak berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan berjangka Komoditi, Jasa Survey, Penjualan (Direck Selling), Pasar Moderen, Penjualan Minuman Beralkohol dan Penjualan Bahan Berbahaya.
- KEEMPAT : SIUP ini tidak berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan selain yang tercantum didalam SIUP ini.
- KELIMA : Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada Izin ini, serta melanggar Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Kabanjahe
Pada Tanggal : 26 AGUSTUS 2019

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**



Tembusan :

- Yth.1. Bupati Karo sebagai laporan;
2. Kadis Perindustrian dan Perdagangan Kab. Karo;
3. Kadis Perindag Provinsi Sumatera Utara di Medan;
4. Arsip.

**ALMINA BANGUN, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19600214 198811 2 002**